



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 341/912/ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 240/912/TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA PANGKALAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, FASILITAS PELABUHAN
DAN MARKAS KOMANDO DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di lokasi Pembangunan Dermaga Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Fasilitas Pelabuhan dan Markas Komando diteluk Dagho di Kampung Pananaru Kecamatan Tamako, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 240/912/Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Fasilitas Pelabuhan dan Markas Komando di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 240/912/Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Fasilitas Pelabuhan dan Markas Komando di Kabupaten Kepulauan Sangihe; 40,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631). *Ph,*

Memperhatikan : Surat Komandan Lanal Tahuna Nomor B/175/IV/2022, tanggal 27 April 2022 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Dermaga TNI AL, Faslabuh dan Markas Komando.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 240/912/Tahun 2022 tentang Pembangunan Dermaga Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Fasilitas Pelabuhan dan Markas Komando di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fb,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2022

h Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *h*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 341/912/TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 240/912/TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA PANGKALAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, FASILITAS PELABUHAN
DAN MARKAS KOMANDO DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PETA LOKASI PEMBANGUNAN DERMAGA PANGKALAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT, FASILITAS PELABUHAN DAN
DERMAGA KOMANDO



Keterangan :


- I = Seluas 14,278 Ha Lahan yang akan dibebaskan
- II = Seluas 9, 785 Ha Lahan yang sudah bersertifikat
- III = Seluas 4,044 Ha Lahan milik negara

Koordinat :

- A. 125°32'42.972"E - 3°25'58.018"N
- B. 125°32'51.703"E - 3°25'56.431"N
- C. 125°32'53.477"E - 3°25'43.649"N
- D. 125°32'49.126"E - 3°25'33.65"N
- E. 125°32'38.716"E - 3°25'41.064"N
- F. 125°32'37.281"E - 3°25'45.727"N

- F. 125°32'37.281"E - 3°25'45.727"N
- K. 125°32'45.938"E - 3°25'51.833"N
- L. 125°32'53.406"E - 3°25'46.553"N
- M. 125°32'49.204"E - 3°25'34.190"N
- N. 125°32'41.141"E - 3°25'43.259"N
- O. 125°32'45.212"E - 3°25'47.005"N

 Bp. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 



RINNY TAMUNTUAN